

Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada Masa Pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara

Magvira Wulandari H¹, Nurul Afifah², Sri Nirmala Sari³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹Magvira.pjk19@student.politeknikbosowa.ac.id, ²nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id,

³srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 06-07-2023

Disetujui 25-07-2023

Diterbitkan 31-08-2023

Kata kunci:

Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

Keywords :

Effectiveness, Tax Audit, Tax Revenue

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2, dan mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak pada saat adanya pandemi Covid 19 yaitu pertemuan dengan wajib pajak pada saat proses pemeriksaan dilakukan secara online, Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penyelesaian SP2 pada tahun 2020-2021 termasuk dalam kriteria yang sangat efektif, dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pemeriksaan pajak termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan melalui penyelesaian SP2 serta upaya mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan menerapkan fokus audit.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the mechanism for implementing tax inspections during the Covid-19 pandemic at KPP Pratama North Makassar, to determine the effectiveness of the implementation of tax inspections based on the completion of SP2, and to find out the effectiveness of the implementation of tax inspections based on tax revenues. This research uses a qualitative approach. The results showed that the mechanism for implementing tax inspections during the Covid-19 pandemic was a meeting with taxpayers when the examination process was carried out online, The effectiveness of the implementation of the examination based on the completion of SP2 in 2020-2021 is included in the very effective criteria, and the effectiveness of the implementation of tax inspections based on tax inspection receipts is included in the very effective criteria. The implementation of tax inspections is carried out through the completion of SP2 as well as efforts to optimize the preparation and implementation of examinations by implementing an audit focus.

PENDAHULUAN

Munculnya Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut dengan Covid 19 membawa ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan. Akibat dari penyempitan ekonomi pemerintah menetapkan berbagai kebijakan selama pandemi Covid 19. Pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun (2020) tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 bahwa corona merupakan salah satu bencana nasional. Beberapa prosedur terkait pemeriksaan pajak dalam masa pandemi Covid 19 telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan SE-22/PJ/ (2020). Keputusan tersebut bermaksud agar dapat memberi kemudahan dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh Covid 19, Salah satunya yang berhubungan atas prosedur pemeriksaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif atau melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan atas laporan pajak individu yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, (Ikayanti & Inayati, 2021). Maka dari itu bagi Wajib Pajak yang berbuat curang serta lalai terhadap pemenuhan kewajibannya, harus melaksanakan pemeriksaan pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan, penerimaan pajak, serta menegakkan peraturan perpajakan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa.

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang memiliki target dan realisasi pelaksanaan penyelesaian pemeriksaan pajak berdasarkan SP2, untuk tahun 2019 dimana targetnya berjumlah 120, sedangkan realisasinya berjumlah 151 yang menandakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun itu tuntas terpenuhi. Pada awal tahun 2020 covid 19 masuk ke Indonesia, dimana hal ini memungkinkan dapat mempengaruhi target dan realisasi pemeriksaan pajak. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara”

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara, mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2020-2021 pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pemeriksaan pajak tahun 2020-2021 pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara.

Sumber penerimaan atau penyumbang terbesar di Indonesia adalah berasal dari sektor pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016)

Menurut Hidayat (2013) Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun, mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam hal menguji kepatuhan menganut Self Assessment System, Lasmawati, dkk (2020).

Self Assessment System adalah System perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar ke Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun menganut sistem Self Assessment System, dalam hal pengawasan, pembinaan, hingga penelitian akan pelaksanaan kewajiban perpajakan, DJP masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak, Anggraini, dkk (2016).

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, 2015) tentang tata cara pemeriksaan pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan langsung di tempat usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak. Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor DJP.

Menurut Mardiasmo (2016), efektivitas merupakan suatu ukuran tercapai atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Rumus untuk menentukan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan Pajak}}{\text{Target Pemeriksaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	$E \geq 100\%$	Sangat Efektif
2	$90\% \leq E < 100\%$	Efektif
3	$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efektif
4	$60\% \leq E < 80\%$	Kurang Efektif
5	$E < 60\%$	Tidak Efektif

Sumber: (Ikayanti & Inayati, 2021)

Penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Jenis penerimaan pajak yang ada pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu mencakup segala jenis PPN dan PPh.

Penerimaan pajak adalah salah satu perwujudan atas peran Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, Adil, dkk (2020). Agar mampu mencapai tujuan ini, suatu negara wajib melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam hal

ini, faktor yang sangat penting untuk melakukan pembangunan yaitu memiliki ketersediaan dana yang cukup. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, yaitu dengan melakukan pemungutan pajak, hal ini adalah bentuk cara yang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan negara, Irawati (2018).

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2022. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang mengutamakan mutu dan kualitas dari data yang bersangkutan (Siyoto & Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 2015). Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa Observasi, Dokumentasi dan wawancara.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer menurut Siyoto & Sodik (2015) merupakan data yang bersumber melalui kata-kata yang dikatakan secara lisan dan berbentuk verbal yang dilakukan oleh salah satu subjek yang dapat dipercaya. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara sejumlah pertanyaan yang diajukan langsung kepada karyawan pada divisi P3 bagian Pemeriksaan di KPP Pratama Makassar Utara mengenai alur pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara, data jumlah target dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2020-2021 serta data jumlah target dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pemeriksaan pajak tahun 2020-2021 di KPP Pratama Makassar Utara.

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan model Milles dan Huberman dalam Anggito dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur yaitu : (1) Reduksi Data yaitu jenis analisis yang menajamkan, mengelompokkan, memfokuskan, menyingkirkan data yang tidak diperlukan sehingga dapat menarik simpulan dan diverifikasi. (2) Penyajian data yaitu sebuah ringkasan penjelasan yang dapat menghasilkan simpulan penelitian. Penyajian data yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan sebuah poin-poin penting sehingga dapat memungkinkan kita dalam penarikan kesimpulan, serta melakukan tindakan. (3) Kegiatan analisis dalam hal menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan suatu hal yang penting untuk analisis kalitatif. Berawal dari pengumpulan data yang telah diperoleh untuk mencari arti sebuah benda hingga sebuah alur sebab-akibat dan penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya pemerintah disuatu negara untuk meningkatkan jumlah penerimaan di sektor pajak. KPP Pratama Makassar Utara dalam melakukan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kementerian keuangan. Menurut Bapak Henri Surita Pattong selaku Seksi P3 Di KPP Pratama Makassar Utara yaitu :

“Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 Di KPP Pratama Makassar Utara dilakukan secara online hanya saja tidak semua prosedur pemeriksaan dilakukan secara online, yang dilakukan secara online itu hanya proses pertemuan dalam rangka panggilan pemeriksaan untuk meminta Tanda Tangan kelengkapan berkas terhadap Wajib Pajak”

Untuk mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Henri Surita Pattong selaku Seksi P3 Di KPP Pratama Makassar Utara yaitu : (a) Terbitnya surat tugas pemeriksaan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau surat tugas dari Kanwil untuk dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. (b) Seksi pemeriksaan bersama petugas pemeriksa pajak mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. (c) Usulan rencana pemeriksaan diajukan ke Kanwil dan ke Kepala KPP Pratama Makassar Utara untuk mendapat persetujuan pemeriksaan. (d) Setelah mendapatkan persetujuan, terbitlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang dimana SP2 ini diterbitkan oleh seksi pemeriksaan yang kemudian wajib di sampaikan ke WP yang bersangkutan. (e) Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak yang ingin diperiksa akan di undang langsung ke KPP Pratama Makassar Utara dengan membawa segala jenis data yang telah diberitahukan sebelumnya oleh tim pemeriksa pajak sebagai keperluan pemeriksaan pajak. Sedangkan

pemeriksaan lapangan yaitu petugas pemeriksa pajak langsung datang ke lokasi atau tempat usaha Wajib Pajak untuk dilaksanakan pemeriksaan pajak, akan tetapi pada saat pandemi Covid 19 pada tahun 2020-2021 pertemuan dengan Wajib Pajak pada saat proses pemeriksaan dilakukan secara online baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan. (f) Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak harus bersedia meminjamkan buku, dokumen, dan data tertentu yang berhubungan dengan penghasilan atau kegiatan usaha Wajib Pajak (g) Permintaan data ke pihak ketiga jika diperlukan, Pemeriksa tidak bekerja sama dengan pihak bank, notaris, dan/atau kantor lainnya. (h) Petugas pemeriksa pajak membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP adalah catatan yang berisi rincian dan penjelasan atas pemeriksaan yang telah diselenggarakan oleh pemeriksa pajak. (i) Petugas pemeriksa pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). (j) Petugas pemeriksa pajak menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). (k) Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, segala hal yang telah dipinjam dalam rangka pemeriksaan pajak harus dikembalikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemeriksaan pajak pada masa pandemic Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan dilakukan secara online. Dimana mekanisme pemeriksaannya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan.

Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2, data yang diperlukan yaitu data target dan realisasi pelaksanaan pemeriksaaan berdasarkan penyelesaian SP2. Berikut merupakan data target dan realisasi penyelesaian SP2 pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2020-2021:

Tabel 2 Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penyelesaian SP2 Di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020-2021

Tahun	Target	Realisasi
2020	96	108
2021	126	132

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2020 memiliki jumlah realisasi sebesar 108 dari target yang diterbitkan sebesar 96, sedangkan pada tahun 2021 memiliki jumlah realisasi sebesar 132 dari target yang diterbitkan sebesar 126, yang dimana target ditentukan oleh kantor pusat DJP dengan menyesuaikan jumlah pemeriksa pajak tiap kantor. KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan atas target dan penyelesaian pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 serta tidak adanya tunggakan yang terdapat pada tahun itu, yang artinya semua target yang diterbitkan tuntas terpenuhi.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penyelesaian SP2 Tahun 2020-2021. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan Pajak (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan Pajak}} \times 100\%$$

Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{108}{96} \times 100\% = 112,5\%$$

Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{132}{126} \times 100\% = 104,7\%$$

Tabel 3 Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2020	96	108	112,5%	Sangat Efektif
2021	126	132	104,7%	Sangat Efektif

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa perhitungan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 atas penyelesaian target yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 108 dan targetnya sebesar 96. Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penyelesaian SP2 sebesar 112,5% dengan mencapai Kriteria sangat efektif. Seperti halnya pada tahun 2021, perhitungan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 atas target penyelesaiannya sebesar 126 dan realisasinya sebesar 132. Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penyelesaian SP2 sebesar 104,7% yang berdasarkan target dan realisasi penyelesaian SP2 telah mencapai kriteria yang sangat efektif. Menurut Bapak Henri Surita Pattong selaku Seksi P3 Di KPP Pratama Makassar Utara yaitu :

“hal ini dikarenakan pemeriksa di KPP Pratama Makassar Utara melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak serta melakukan koreksi dengan bukti yang jelas dan dasar hukum yang kuat sehingga upaya tersebut dapat dikatakan cukup berhasil karena penyelesaian pemeriksaan Berdasarkan SP2 dapat terealisasi dengan baik.”

Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pemeriksaan pajak dengan data yang diperlukan yaitu data target dan data realisasi penerimaan berdasarkan pemeriksaan pajak. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data target dan realisasi penerimaan berdasarkan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2020-2021.

Tabel 4 Target dan Realisasi Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Penerimaan Pemeriksaan Di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	Rp. 39.033.427.210	Rp. 63.921.272.870
2021	Rp. 51.005.845.000	Rp. 52.379.392.778

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan atas penerimaan pemeriksaan pajak. Pada tahun 2020 memiliki jumlah realisasi sebesar 63.921.272.870 dari target yang diterbitkan sebesar 39.033.427.210, sedangkan pada tahun 2021 memiliki jumlah realisasi sebesar 52.379.392.778 dari target yang diterbitkan sebesar 51.005.845.000.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penerimaan Pemeriksaan Pajak Di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020-2021. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)}}{\text{Target Penerimaan Pajak (Rp)}} \times 100\%$$

Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 63.921.272.870}}{\text{Rp. 39.033.427.210}} \times 100\% = 163,7\%$$

Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 52.379.392.778}}{\text{Rp. 51.005.845.000}} \times 100\% = 102,6\%$$

Tabel 5 Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penerimaan Pemeriksaan Pajak

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp. 39.033.427.210	Rp. 63.921.272.870	163,7%	Sangat Efektif
2021	Rp. 51.005.845.000	Rp. 52.379.392.778	102,6%	Sangat Efektif

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2020 adalah sebesar 63.921.272.870 dari target sebesar 39.033.427.210, Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan atas penyelesaian target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 163,7% yang mencapai Kriteria sangat efektif. Seperti halnya pada tahun 2021 dimana perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak sebesar 52.379.392.778 dari target yang telah ditetapkan sebesar 51.005.845.000. Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan atas penyelesaian target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 102,6% yang mencapai Kriteria sangat efektif. Menurut dengan Bapak Henri Surita Pattong selaku Seksi P3 Di KPP Pratama Makassar Utara yaitu :

“hal ini dikarenakan potensi pencairan penerimaan pajak dari proses pemeriksaan ditentukan dari kualitas bahan baku pemeriksaan serta analisis rasio ketidakpatuhan dan data atau informasi yang tersedia sehingga dapat melebihi target penerimaan yang ditetapkan.”

PEMBAHASAN

Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian, hanya saja pemeriksaan yang awalnya dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung, tetapi disaat adanya pandemi Covid 19 proses pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan secara online. Tetapi tidak semua prosedur pemeriksaan dilakukan secara online, yang dilakukan secara langsung atau tatap muka itu hanya proses pertemuan dalam rangka panggilan pemeriksaan untuk meminta Tanda Tangan kelengkapan berkas terhadap Wajib Pajak. Faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 di KPP Pratama Makassar Utara adalah menggunakan data dan informasi internal DJP serta konfirmasi ke pihak ketiga. Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 terdapat hambatan yang dilalui yaitu terdapat beberapa wajib pajak yang terkena Covid 19 sehingga pertemuan dalam rangka panggilan yang dimaksud sulit untuk terpenuhi, dan untuk penyelesaian SP2 di KPP Pratama Makassar Utara hambatannya yaitu terdapat wajib pajak yang tidak kooperatif saat prosedur pemeriksaan dan keterbatasan data informasi yang tersedia.

Keefektifan pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penyelesaian SP2 tahun 2020-2021 di KPP Pratama Makassar Utara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tiap tahunnya mencapai kriteria yang sangat efektif. Pemeriksaan pajak menentukan SP2 menggunakan data dan informasi internal DJP, serta konfirmasi ke pihak ketiga. Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Dalam penyelesaian SP2 yang mencapai kriteria yang sangat efektif, KPP Pratama Makassar Utara melakukan beberapa upaya sehingga hal tersebut dapat terealisasi dengan baik yaitu dengan melakukan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan dan teknik pemeriksaan yang telah disusun, serta mengoptimalkan pengendalian mutu pemeriksaan dengan penguatan fungsi supervisi, quality assurance, review dan peer review. Penyelesaian SP2 di KPP Pratama Makassar Utara di selesaikan dengan tepat waktu sehingga jika dilihat dari tabel target dan realisasi penyelesaian SP2 atas target yang telah ditentukan oleh direktorat Jenderal Pajak dapat terealisasi dengan melebihi target.

Efektivitas penerimaan berdasarkan pemeriksaan pajak pada tahun 2020-2021 mencapai kriteria yang sangat efektif meskipun pada tahun itu terdapat pandemi Covid 19. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Makassar Utara melakukan upaya atau strategi agar pemeriksaan dapat melebihi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Utara yaitu mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan menerapkan fokus audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, melakukan koreksi dengan bukti yang jelas dan dasar hukum yang kuat, serta memprioritaskan pada Wajib Pajak atau sektor yang tidak terdampak pandemi Covid 19. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan KPP Pratama

Makassar Utara Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga dapat melebihi target penerimaan yang ditentukan cukup berhasil.

KESIMPULAN

Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kementrian, hanya saja disaat pandemi Covid 19 proses pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan secara online. Tetapi tidak semua prosedur pemeriksaan dilakukan secara online, yang dilakukan secara langsung atau tatap muka itu hanya proses pertemuan dalam rangka panggilan pemeriksaan untuk meminta Tanda Tangan kelengkapan berkas terhadap Wajib Pajak. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan (SP2) pada tahun 2020-2021 di KPP Pratama Makassar Utara masuk dalam kriteria sangat efektif. Dimana tahun 2020 mencapai sebesar 112,5% dan pada tahun 2021 mencapai sebesar 104,7%, hal ini dikarenakan KPP Pratama Makassar Utara melakukan sebuah upaya, dimana upaya tersebut membuat pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu. Efektivitas Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2020-2021 mencapai kriteria yang sangat efektif, dimana pada tahun 2020 mencapai sebesar 163,7% dan pada tahun 2021 mencapai sebesar 102,6%. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Makassar Utara melakukan upaya dengan mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan menerapkan fokus audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, melakukan koreksi dengan bukti yang jelas dan dasar hukum yang kuat, dan dalam hal potensi pencairan penerimaan pajak dari proses pemeriksaan ditentukan dari kualitas bahan baku pemeriksaan serta analisis rasio ketidakpatuhan dan data atau informasi yang tersedia, sehingga realisasi penerimaan melebihi target yang sudah ditetapkan DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015. (2015, September 30). Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. (2015). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia . Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia .
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. (2020, April 13). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2020. (2020, April 9). Direktur Jenderal. Jakarta, Indonesia: Direktur Jenderal.
- Adil, M., Naidah, & Rahayu, D. (2020). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Kantor. Jurnal Riset Perpajakan, Vol.3 No. 2 : 151-163.
- Andri, M., Winarningsih, S., & Devano, S. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 6 No. 1 : 41-54.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraini, D. S., Musadieg, M. A., & Dwiatmanto. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 1-9.
- Giroth, D., Saerang, D. P., & Warongan, J. D. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 971-981.
- Hidayat, N. (2013). Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- HM, I. (2018). Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Efektivitas Pemeriksaan Pajak. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 3 No. 1 : 60-71.
- Ikayanti, M., & Inayati. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak : Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Syntax Idea, Vol. 3 No. 11 : 2436-2445.
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

- Kurhayadi, Rohayati, Y., & Sucipto, B. (2020). Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Lasmawati, Anwar, R., Siahaan, M., & Wijayanti, M. (2020). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak. *Jurnal Penelitian Manajemen*, Vol. 2 No. 1 : 352-361.
- Lino, A., Nangoi, G. B., & Sabijono, H. (2017). Penilaian Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 25 : 2079-2088.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhdor, A. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 71-80.
- Rustan. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Jurnal Ajar*, Vol. 2 No. 1 : 87-97.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Wulandari, S., Mustakim, H., & Purwati, N. E. (2018). Evaluasi Pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 2 No 2 : 102-115.
- Nurfadilah, R., Afifah, N., & Ilham. (2021). Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. *Jurnal Pabean*, Vol.2 No. 2 : 201-209.